



Dampak Negatif Media Sosial Bagi Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

The Negative Impact of Social Media on Adolescents Based on Law Number 19 of 2016 Concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 Concerning Information and Electronic Transactions

Sanusi^{1*}, Sardo Afrizal Hasugian², Sella Triamami³, Edi Sofwan⁴, Taufik Kurrohman⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pamulang, Indonesia

Email: *sanusibravo@gmail.com¹, sahasugian7@gmail.com², sellatriamami@rocketmail.com³, dosen01183@unpam.ac.id⁴, dosen00643@unpam.ac.id⁵

Article History:

Received: Mei 12, 2025;

Revised: Juni 15, 2025;

Accepted: Juni 15, 2025;

Online Available: Juni 15, 2025;

Published: Juni 15, 2025;

Keywords: ITE Law; Social Media; Hate Speech; Negative Impact.

Abstract: Defamation is one of the criminal acts that fall into the qualification of insult. Defamation is regulated in Article 310 of the Criminal Code and in Article 27 Paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law. The purpose of the existence of this legal rule on defamation is to protect the dignity and dignity of every person, especially regarding the honorable self-esteem (*eer*) and good name (*goeden naam*) of a person due to the use of social media that has a negative impact. The formulation of the problem discussed in this paper is to analyze (1) The regulation of the crime of defamation in the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions due to the use of social media that has a negative impact. The writing method used is normative research, which is research that relies on secondary data sources as the main reference data. The results obtained from the research were concluded (1) Regulations regarding the crime of defamation are regulated in Article 27 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transactions. To determine whether the defamation element in the ITE Law has been fulfilled, it must refer to Article 310 of the Criminal Code. The negative impact caused is that the use of social media itself makes adolescents lazy and rarely socializes face-to-face with others so that it has the potential to make adolescents become anti-social individuals, addiction which leads to reduced time efficiency, consumption, mental health of adolescents, affects the decline of moral values and ethics of the younger generation, decreases the quality of critical thinking of adolescents, and the ease of being influenced by information that is not yet known to be true as seen from the ITE Law issued by the government to be a guideline in the implementation of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law which aims to create legal certainty with solutions such as setting a healthy time limit; Build awareness of the emotional impact; Develop critical skills; Provide an understanding of online privacy; Focus on offline social interactions; Implementation of the ITE Law.

Abstrak :

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk ke dalam kualifikasi penghinaan. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dari adanya aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang, khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang akibat penggunaan media sosial yang berdampak negatif. Rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini ialah menganalisis (1) Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akibat penggunaan media sosial yang berdampak negatif. Metode penulisan yang digunakan adalah

*Corresponding author, sanusibravo@gmail.com

penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data rujukan utama. Hasil yang diperoleh dari penelitian didapatkan kesimpulan (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan telah dipenuhinya unsur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE harus merujuk pada Pasal 310 KUHP. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah penggunaan media sosial sendiri membuat pribadi remaja menjadi malas dan jarang bersosialisasi secara tatap muka langsung dengan orang lain sehingga berpotensi membuat remaja menjadi pribadi yang anti sosial, kecanduan yang berujung pada berkurangnya efisiensi waktu, konsumsi, kesehatan mental remaja, mempengaruhi terhadap penurunan nilai moral dan etika generasi muda, menurunkan kualitas berpikir kritis remaja, dan mudahnya terpengaruh oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya dilihat dari Undang-Undang ITE dikeluarkan pemerintah untuk menjadi pedoman dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dengan solusi yaitu tetapkan batasan waktu yang sehat; Bangun kesadaran tentang dampak emosional; Kembangkan kemampuan kritis; Berikan pemahaman tentang privasi online; Fokus pada interaksi sosial offline; Penerapan UU ITE.

Kata Kunci: Undang-Undang ITE; Media Sosial; Ujaran Kebencian; Dampak Negatif.

1. PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya perkembangan ini, Undang-Undang ITE dibuat untuk mengatur penggunaan teknologi informasi juga transaksi elektronik. Namun, pelaksanaannya memunculkan banyak perdebatan, terutama mengenai dampak pada kebebasan berpendapat juga interaksi sosial di media sosial. Dengan demikian, Undang Undang yang membahas mengenai ITE yaitu suatu aturan yang mengatur hal hal yang berkaitan pada penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang penyerangan/pencemaran nama baik melalui sistem elektronik (Pasal 27 ayat 3) berbunyi *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”*. Media sosial dapat menjadi media penyebaran hoaks (informasi palsu) dan kebencian, yang dapat berdampak pada kesehatan mental remaja. Media sosial dapat memicu perilaku *cyberbullying*, yang juga memiliki dampak negatif pada kesehatan mental remaja. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan dan gangguan tidur.

Seperti kasus yang terjadi di Singaraja yang melibatkan ibu rumah tangga yang didakwa menghina seorang pengacara melalui cuitan komentar pada status facebook, lalu terdapat juga kasus yang melibatkan seorang kepala desa tamblang yang didakwa menghina seorang Jro Mangku dengan tuduhan-tuduhan melalui cuitan pada status facebook. Dalam perkara ini, terdakwa dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut dengan UU ITE. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan atau denda paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). UU ITE baru mengganti Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 27A, yang mengatur tentang perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik. Pasal 27A bertujuan untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai pencemaran nama baik di media sosial, agar tidak terjadi penyalahgunaan pasal dan kebebasan berekspresi dapat lebih dilindungi.

Beberapa kasus yang melibatkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebelumnya masih menjadi bahan diskusi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan potensi kriminalisasi ekspresi yang sah. Pasal 310 KUHP mengatur tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 KUHP ayat (1) Pasal ini menjelaskan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh melakukan suatu perbuatan, dengan maksud agar tuduhan itu diketahui umum. Pasal 310 KUHP Ayat (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara. Berikut ini contoh kasus pencemaran nama baik: Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY, Senin (13/11/2023) mengungkap kasus tindak pidana siber terkait penyebaran berita bohong dan atau pencemaran nama baik terhadap seorang mahasiswa UNY yang ramai di media sosial sejak beberapa hari terakhir. Diketahui kasus yang ramai bermunculan terkait dugaan pelecehan seksual tersebut kini berubah menjadi penyebaran berita bohong setelah polisi berhasil mengamankan pelaku. Dirreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Idham Mahdi mengatakan perkara tersebut bermula dari konten di Twitter (saat ini bernama X) @U*** pada tanggal 10 November 2023 tentang adanya dugaan kekerasan yang dialami oleh salah satu mahasiswa baru disalah satu universitas di Yogyakarta (Rumondor A. M. S, dkk; 2024).

Pada tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat perlindungan anak di ranah digital sebagai bagian dari pengawasan dalam Klaster Pelindungan Khusus Anak. Terdapat 41 kasus anak yang menjadi korban pornografi dan kejahatan siber, mencakup 2 persen dari total pengaduan dalam klaster tersebut. Jumlah ini menempati posisi ketiga dalam kategori pengaduan terbanyak, di mana kasus yang paling sering dilaporkan melibatkan anak sebagai korban kejahatan seksual dan cyberbullying. Data tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan salah satu ancaman utama yang dihadapi anak di dunia maya sehingga upaya

pelindungannya menjadi tantangan serius di Indonesia (Reswari & Fahham; 2025).

Kesulitan tidur hingga larut malam merupakan gangguan tidur yang paling sering ditemukan. Amir (2018) menyatakan bahwa hasil analisis kasus setiap tahun diperkirakan sekitar 20% - 50% orang dewasa melaporkan adanya gangguan tidur dan sekitar 17% mengalami gangguan tidur yang serius. Gangguan tidur pada lansia cukup tinggi sekitar 67%. Namun demikian, hanya satu dari delapan kasus yang menyatakan gangguan tidur. Hampir semua (95%) gangguan tidur tidak terdiagnosis, dan ratusan gangguan tidur yang bisa menyerang semua golongan usia. Selain itu, hal ini juga sering terjadi pada remaja. Remaja yang mengalami gangguan tidur atau kurangnya waktu tidur yang cukup mengakibatkan sulit dalam berkonsentrasi, hiperaktif, kurang mampu dalam mengendalikan diri, mudah emosi dan lekas marah, mudah tersinggung, meningkatkan nafsu birahi, dan kurang gesit. Selain itu, emosi yang tidak terkendali beresiko pada kesehatan tubuh dan tak terkontrolnya emosi diri juga dapat menyebabkan stress dan tekanan darah tinggi. Hal ini diperkuat dengan pendapat Akasian, dkk (2020) yang menyatakan bahwa individu yang kurang tidur menyebabkan proses berfikir melambat dan sulit untuk mengingat sesuatu. Sehingga, dampak psikologis dari kualitas tidur yang rendah ini dapat menyebabkan emosi menjadi tidak stabil, kurang percaya diri, ceroboh, serta impulsif yang berlebihan sehingga tidak dapat mengerjakan tanggung jawab secara maksimal. Kualitas tidur mahasiswa FK Ukrida angkatan 2018 secara umum buruk (91,7%), dari total 96 responden yang memiliki kualitas tidur baik hanya terdapat 8 orang. (Akasian, S. C., dkk; 2025).

Fenomena kecanduan media sosial pada kalangan remaja menjadi perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Pengertian dampak sendiri ialah benturan, atau suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Kecanduan media sosial memiliki dampak negative yang lebih dominan adanya, seperti mencakup gangguan kesehatan mental, gangguan tidur, bahasa, religious, penurunan fokus akademik, serta berkurangnya interaksi sosial. Adapun dampak negatif menggunakan media sosial secara berlebihan ialah dapat meningkatkan berbagai risiko seperti masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan rendahnya kepercayaan diri (Fitrialis, dkk; 2024). Remaja yang menghabiskan banyak waktu di media sosial cenderung mengalami penurunan dalam prestasi akademik mereka karena gangguan dan kurangnya fokus. Remaja sering tidak menyadari risiko penyalahgunaan privasi atau bahaya keamanan yang terkait dengan penggunaan media sosial, seperti penipuan identitas atau pelecehan

online. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada media sosial, yang pada gilirannya dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur atau gangguan postur. Remaja dapat terpengaruh untuk mengikuti tren konsumsi yang dipromosikan di media sosial, yang dapat menyebabkan perilaku konsumtif yang tidak sehat.

Banyak remaja belum memahami bahwa komentar yang mereka anggap sebagai candaan atau ekspresi pribadi dapat tergolong sebagai pelanggaran hukum jika mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketidaktahuan terhadap batas-batas kebebasan berpendapat di media sosial menjadi celah terjadinya pelanggaran UU ITE, baik secara tidak sadar maupun disengaja. Secara rasional, penting dilakukan penelitian atau kajian yang mendalam terkait pemahaman remaja terhadap dampak penggunaan media sosial serta implikasinya dari sisi hukum. Kajian ini tidak hanya relevan dari aspek pendidikan digital dan perlindungan anak, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan etika bermedia sosial sejak dini. Dengan meningkatnya literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan remaja, diharapkan media sosial dapat digunakan secara lebih bijak, sehat, dan produktif, serta terhindar dari jerat hukum yang merugikan masa depan generasi muda. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manuputty, dkk (2019) yang menyatakan bahwa ada hubungan kecanduan game online terhadap kualitas tidur remaja. Selain itu, juga diperkuat oleh penelitian Habibi, dkk (2021) yang menyatakan bahwa ada hubungan kebiasaan bermain game online dengan kualitas tidur yang buruk pada remaja. Dari latar belakang tersebut yang telah diuraikan maka penulis dapat membuat judul “Dampak Negatif Media Sosial bagi Remaja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Urgensi Penelitian

Meskipun menawarkan manfaat dalam hal konektivitas dan akses informasi, penggunaan media sosial oleh remaja juga membawa dampak yang tidak dapat diabaikan terhadap kesejahteraan mereka. Artikel ini akan mengeksplorasi beberapa dampak negatif yang signifikan dari media sosial terhadap remaja. Dari gangguan kesehatan mental remaja hingga risiko paparan terhadap konten yang tidak sesuai, penting untuk memahami bagaimana penggunaan intensif media sosial dapat mempengaruhi perkembangan dan keseimbangan emosional remaja masa kini. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, dapat mencari solusi dan strategi efektif untuk

membantu remaja menghadapi tantangan ini dan memanfaatkan media sosial secara positif dalam kehidupan mereka.

Banyak remaja saat ini belum memahami batas antara kebebasan berpendapat dengan ujaran yang berpotensi melanggar hukum. Konten berupa komentar kasar, sindiran tajam, atau penyebaran informasi pribadi yang merugikan orang lain kerap dianggap hal biasa. Hal ini menjadi berbahaya mengingat tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam UU ITE. Kurangnya literasi digital dan minimnya edukasi hukum bagi remaja menjadikan mereka kelompok yang rentan menjadi pelaku maupun korban pelanggaran di ruang digital. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk: a) Menggambarkan tingkat pemahaman remaja terhadap konsekuensi hukum dari aktivitas mereka di media sosial. b) Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang umum terjadi di kalangan remaja. c) Memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi edukatif untuk meningkatkan literasi hukum digital sejak usia dini.

LandasanTeori

Dalam menganalisis dampak negatif media sosial pada remaja saat ini, terdapat teori-teori yang membahas mengenai dampak negatif dari media sosial. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual yang membantu menjelaskan bagaimana setiap dampak-dampak tersebut dapat mempengaruhi sikap perilaku remaja dan bagaimana cara mengatasi dampak negatif tersebut. Adapun teori-teori dampak negatif dari media sosial bagi remaja yaitu teori kesehatan mental dan sosial, teori determinisme teknologi media, teori ketergantungan, dan kecanduan dan teori gangguan konsentrasi.

Teori Teknologi Media

Teori ini mempertimbangkan bagaimana teknologi media, termasuk media sosial, mempengaruhi cara individu memahami dunia dan berinteraksi dengan orang lain. Penggunaan media sosial yang intensif dapat mengubah cara remaja berkomunikasi dan membangun hubungan, serta mempengaruhi perkembangan identitas mereka. Teori Uses and Gratifications: Remaja menggunakan media sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan sosial, kebutuhan informasi, dan kebutuhan hiburan. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat berakibat negatif. Teori Spiral of Silence: Remaja mungkin enggan untuk mengungkapkan pendapat mereka di media sosial karena takut akan kritik atau penolakan. Hal ini dapat menghambat kebebasan

berekspresi dan partisipasi sosial.

Determinisme Teknologi Media Komunikasi

Determinisme Teknologi adalah sebuah konsep yang mempermudah dalam memahami hubungan antara teknologi dan komunikasi interpersonal. Teknologi memberikan banyak kelebihan pada manusia, keberadaan teknologi membuat segalanya menjadi cepat, mudah untuk dirubah, serta menjadikan sesuatu yang biasa menjadi sangat menyenangkan. Pada dasarnya sifat teknologi adalah netral (tidak berpihak), pengaruh baik atau buruk dari sebuah teknologi sangat bergantung di tangan siapa teknologi tersebut digunakan. Tidak sedikitpun teknologi diciptakan untuk membahayakan penggunaannya. Teknologi internet akan menjadi baik jika dimanfaatkan untuk mencari berita atau informasi positif. Karl Marx (1818–1883) Meskipun Marx dikenal sebagai tokoh Marxisme, ia menulis bahwa alat produksi (teknologi) menentukan struktur ekonomi dan sosial. Ini menjadi salah satu dasar awal pemikiran determinisme teknologi. Teori determinisme teknologi berpendapat bahwa media sosial sebagai teknologi mendorong terbentuknya pola interaksi sosial yang baru. Media sosial memungkinkan hubungan tanpa batas geografis, dan menciptakan komunitas virtual. Media sosial sebagai artefak teknologi berperan sebagai agen perubahan struktural dalam masyarakat modern, merekonstruksi ulang cara manusia membangun identitas, relasi, dan institusi sosial.

Ketergantungan dan Kecanduan (*Dependency and Addiction Theory*)

Teori ini mempertimbangkan bagaimana penggunaan media sosial bisa menjadi kebiasaan atau kecanduan yang mempengaruhi perilaku dan fungsi sosial seseorang. Remaja yang mengalami kecanduan media sosial mungkin menunjukkan gejala seperti sulitnya membatasi waktu penggunaan, perasaan gelisah jika tidak online, atau menurunnya kinerja akademis atau sosial. Teori Ketergantungan: Remaja yang menggunakan media sosial secara berlebihan dapat mengalami ketergantungan, di mana mereka merasa sulit untuk berhenti menggunakannya meskipun ada konsekuensi negatif. Teori Kecanduan: Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat memicu pelepasan dopamin di otak, yang dapat menyebabkan kecanduan. Hal ini dapat menyebabkan remaja mengabaikan kegiatan lain yang penting, seperti belajar, bersosialisasi, dan berolahraga. Sandra Ball-Rokeach dan Melvin DeFleur (1976) Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan media atau teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi mirip kecanduan, yaitu dorongan kompulsif untuk terus menggunakan meskipun berdampak negatif. Teori ini

menjelaskan bahwa semakin besar ketergantungan seseorang terhadap media untuk memenuhi kebutuhan informasi, hiburan, atau identitas, maka semakin besar pula pengaruh media terhadap sikap dan perilakunya.

Gangguan Konsentrasi (*Cognitive Attention Theory*)

Teori ini fokus pada dampak media sosial terhadap kemampuan seseorang untuk mempertahankan perhatian dan fokusnya. Konten yang diproduksi secara cepat dan interaksi yang sering di media sosial dapat mengganggu kemampuan remaja untuk fokus pada tugas-tugas penting atau dalam interaksi langsung di kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan perspektif-perspektif ini membantu dalam memahami bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental, interaksi sosial, pengembangan identitas, kecanduan, dan kemampuan konsentrasi remaja. Hal ini juga penting untuk merancang strategi pendidikan dan intervensi yang tepat untuk mendukung remaja dalam menggunakan media sosial secara sehat dan produktif. Berikut adalah landasan teori dari beberapa perspektif yang relevan untuk memahami dampak negatif media sosial terhadap remaja. Teori Multitasking: Penggunaan media sosial sambil melakukan aktivitas lain dapat mengganggu konsentrasi dan fokus remaja. Teori Distraksi: Notifikasi dan konten menarik di media sosial dapat mengalihkan perhatian remaja dari tugas yang sedang mereka kerjakan. Bahwa fokus atau perhatian manusia adalah sumber daya kognitif yang terbatas, dan dapat terganggu oleh faktor internal (seperti stres, gangguan neurologis) maupun eksternal (seperti gangguan lingkungan atau teknologi). Russell Barkley menekankan bahwa gangguan konsentrasi sering terkait dengan gangguan penghambatan diri dan fungsi eksekutif otak, bukan sekadar ketidakmampuan memperhatikan.

Kesehatan Mental

Teori ini menyoroti hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental dan interaksi sosial remaja. Penggunaan yang berlebihan atau eksposur terhadap konten yang negatif (misalnya *cyberbullying* atau gambar tubuh yang tidak realistis) dapat mengarah pada peningkatan stres, kecemasan, dan depresi. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial yang mendukung dan interaksi positif dalam mendorong kesehatan mental yang baik. Teori Stres: Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan stres dan kecemasan pada remaja. Hal ini disebabkan oleh paparan konten negatif, seperti *cyberbullying*, perbandingan sosial, dan FOMO (*Fear of Missing Out*). Teori Depresi: Penggunaan media sosial yang tidak sehat dapat

meningkatkan risiko depresi pada remaja. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti *cyberbullying*, rendahnya harga diri, dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Teori Gangguan Tidur: Paparan cahaya biru dari layar gadget sebelum tidur dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur. Hal ini dapat menyebabkan insomnia dan kelelahan pada remaja.

2. METODE

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkap fakta di lapangan dengan menganalisa secara jelas guna memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, kemudian data yang telah diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan hasil penulisan yang akurat. Pendekatan dalam penulisan secara komposisi ini menggunakan metodologi secara yuridis normatif hukum dan sosiologi hukum, dengan menggunakan kebijakan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam penulisan ini data yang diperoleh dari bahan bacaan yang diperlukan antara lain buku, jurnal, karya ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan penulisan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tinjauan pustaka untuk mengumpulkan materi terkait secara komprehensif dan membantu dalam menjelaskan isu-isu penulis. Kajian ini adalah studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan secara lebih mendalam dan mendukung penulisan ini dalam memahami permasalahan penulis. Cara untuk mengumpulkan data yang dijalankan pada penulisan ini melalui beberapa tahapan yakni prosedur administrasi dan prosedur teknis.

Setelah pengumpulan data yang diperlukan, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis interpretatif deskriptif, yang melibatkan pemeriksaan informasi yang diperoleh, kemudian disusun menjadi kata-kata dan kalimat untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Membaca dan memeriksa data yang disusun berdasarkan topik dan kemudian dianotasi untuk tujuan pengkodean. Penafsiran melibatkan perumusan deskripsi struktural tentang perilaku yang sesuai dengan fenomena, diikuti dengan penjelasan penulis tentang inti dan interpretasinya berdasarkan pemahaman mereka. Penulis menyampaikan cerita tentang pentingnya peristiwa tersebut dengan menggunakan representasi visual seperti gambar dan tabel; fase ini merupakan langkah penutup dari proses analisis data. Penulis mengatur materi melalui pengkodean, metode klasifikasi. Fase klasifikasi menghasilkan tema, kategori, dan subkategori.

Penulis menjelaskan maknanya dengan penggambaran deskriptif dari interpretasi yang dihasilkan.

3. HASIL

Dampak Negatif

Remaja saat ini sangat bergantung pada teknologi, terutama media sosial dan aplikasi komunikasi, untuk berinteraksi. Meskipun teknologi mempermudah komunikasi dan akses informasi, interaksi mereka seringkali menjadi *superficial*, mengurangi kualitas hubungan sosial di dunia nyata. Dampak negatif penggunaan teknologi oleh remaja: penggunaan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, serta isolasi sosial akibat kurangnya interaksi langsung. Selain itu, terbentuknya perilaku *cyberbullying* dan penurunan kemampuan bersosialisasi menjadi masalah yang semakin serius. Dampak negatif penggunaan teknologi oleh remaja dalam berinteraksi adalah bawah teknologi dapat mengurangi kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara langsung, menyebabkan ketergantungan, isolasi sosial, dan menurunkan keterampilan sosial. Paparan konten negatif serta gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi juga menjadi risiko akibat penggunaan teknologi secara berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi oleh remaja perlu di khawatirkan agar tidak mengganggu perkembangan sosial dan kesejahteraan mental mereka. Adapun dari penggunaan teknologi oleh remaja yaitu menetapkan batas waktu penggunaan, utamakan interaksi tatap muka, gunakan aplikasi yang membangun, ajarkan etika digital, fasilitasi kegiatan offline, dukungan dan pengawasan orang tua, serta menciptakan lingkungan yang positif. Solusi Beberapa saran untuk mengatasi dampak negatif penggunaan teknologi dengan sehat yaitu dengan, mendorong interaksi tatap muka, batasi waktu penggunaan, perbanyak komunikasi secara langsung dengan orang tua, tingkatkan literasi digital dan keterampilan remaja melalui pendidikan, bangun lingkungan sosial yang mendukung interaksi positif, buatlah aturan mengenai penggunaan teknologi yang bersifat ramah bagi remaja, terapkan batasan penggunaan teknologi di keluarga dan sekolah guna membangun lingkungan yang sehat. Dengan ini dampak negatif penggunaan teknologi bagi remaja dalam berinteraksi dapat diminimalisir, sehingga mereka dapat membangun hubungan sehat di lingkungan (Sembiring, dkk; 2024).

Dampak Penggunaan Media Sosial Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kesehatan Terhadap Perkembangan Anak Remaja di Indonesia: Dampak negatif yang ditimbulkan adalah kecanduan yang berujung pada berkurangnya efisiensi waktu, konsumsi, dan mudahnya terpengaruh oleh

informasi yang belum diketahui kebenarannya. Solusi usia remaja saat ini dengan penggunaan media sosialnya sangat perlu mendapat perhatian (Samiyono S., dkk; 2023). Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional dan psikologis. Perubahan-perubahan tersebut harus diperhatikan karena menimbulkan reaksi yang berbeda-beda pada remaja. Dari segi hukum, mereka yang melakukan kejahatan melalui media sosial akan dituntut. Untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan cara mengubah pola asuh orang tua yang baik.

Kirbianti W. K. E, dkk; (2025) dalam penelitiannya bahwa ada hubungan kuat dengan arah negatif antara cyberbullying victimization terhadap kesehatan mental remaja pertengahan yang artinya semakin tinggi cyberbullying victimization maka semakin rendah pula kesehatan mental remaja pertengahan di SMA Hang Tuah 4 Surabaya. Solusi hasil penelitian ini dapat menjadi input dalam meningkatkan program kegiatan bimbingan konseling seperti membuat jadwal konseling rutin tiap bulan dan mensosialisasikan kepada siswa/i untuk mencegah dan menangani *cyberbullying victimization*.

Pihak-pihak seperti pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan dan mengubah opini masyarakat jika pemerintah memutuskan untuk menolak kritikan atau pendapat yang mereka anggap tidak menyenangkan bagi mereka. Kejadian-kejadian yang sering terjadi ke masyarakat adalah adanya permasalahan dalam memposting atau membuat kritik bagi pemerintahan, yang mengkritik sistem pemerintahan juga sistem demokrasi negara. Beberapa dampak negatif yang dapat di sebabkan oleh Undang-Undang ITE ini diantaranya adalah : Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi, masyarakat menjadi tidak bisa memberikan aspirasi dan berkontribusi bagi negara, pelanggaran privasi yang mempunyai kemungkinan untuk terjadi apabila pemerintah terus mengekang masyarakat dalam berinteraksi di sosial media. Dampak negatif yang disebabkan oleh pemberlakuan UU ITE terhadap interaksi masyarakat di Media Sosial adalah adanya batasan yang bisa terjadi apabila pasal-pasal yang di dalam UU ITE ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sampai pelanggaran hak privasi masyarakat pengguna media sosial yang dapat diretas oleh oknum-oknum tertentu (Pratama A. dkk, ; 2024).

Semakin besar pengaruh teknologi informasi digunakan oleh manusia, maka resikonya pun semakin besar. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan teknologi informasi di dunia maya.

Kebebasan berekspresi tentu saja sangat dibolehkan tetapi kita tetap harus berperilaku santun dan tidak menyinggung pihak yang lain (Hilmy & Najicha; 2022). Dampak negatif tersebut adalah sebagai berikut: Kecemasan dan depresi, Kurang tidur atau kualitas tidur yang kurang Gambaran negatif terhadap tubuh sendiri, *Cyberbullying*, dan *Fear of Missing Out* (FOMO), dapat dihindari agar tidak muncul pada siswa/i SMA Negeri 23 Jakarta (Firmansyah H., dkk, 2022). Tindak pidana *cyberbullying* diancam di dalam hukum Indonesia dan siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya *cyber patrol* yang dilakukan oleh kepolisian dapat mencegah adanya penghinaan tersebut karena hal tersebut terintegrasi ke dalam media sosial dan dapat mencegah terjadinya cyber *bullying* tersebut.

Pengaruh Negatif yang ditemukan antara lain, kurang kepedulian terhadap sesama, intensitas penggunaan sosial media juga menyebabkan kecanduan internet, kemudahan berinteraksi menyebabkan siswa malas bergaul dan menyampaikan pesan secara langsung, kurangnya kontrol diri remaja untuk menjaga privasinya, sehingga menimbulkan kekerasan verbal, cyberbullying, pencurian data pribadi, *sexting* hingga kekerasan seksual. Hingga berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya seperti gangguan IAD (*Internet Addiction Disorder*), Nomophobia dan juga gangguan tidur karena penggunaan yang berlebihan (Ayub & Sulaeman; 2018).

4. DISKUSI

Pada kegiatan PKM Sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan empat tahap, Tahapan Koordinasi dan Perencanaan, tahapan Pelaksanaan Kegiatan, Tahapan Monitoring dan Evaluasi dan tahapan Pelaporan. Pada tahapan Koordinasi dan Perencanaan, team PKM melakukan peninjauan lokasi dan koordinasi dengan Kepala Desa Penjaringan mengenai akan dilaksanakan PKM. Setelah tahapan koordinasi selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di Balai Desa Penjaringan Jl. Pluit Selatan Raya 1 RT.007/07 Kelurahan Penjaringan. Kec. Penjaringan. Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta yang dihadiri oleh Kepala Desa, Aparat Desa, Ketua RT dan RW, Ibu-ibu penggerak PKK. Masyarakat yang hadir antara lain : M. Yusuf; Ruslani; Nira Novanty; M. Soleh; Reykord; Setiabudi; Dimas; Muslih; Jati W.; Kemli; Kukum; Sopian; Abullah; Malvin F; Maulizah DJ. A; Utar Dwi P. Total yang hadir penyuluhan 16 orang. Target untuk sasaran dalam PKM anak remaja dan orang tua dari anak-anak tersebut dilngkungan kelurahan penjaringan. Pelaksanaan PKM ini dilakukan oleh koordinator dan anggota PKM yaitu Dr. Edi Sofwan, SHI., MH., dan Dr. Taufik

Kurrohman, SHI., MH. beserta team Mahasiswa Magister Ilmu Hukum S2 Bernama: Sanusi, Sardo Afrizal Hasugian, dan Sella Triamami dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tangerang Selatan Banten. Pelaksanaan PKM ini dilakukan melalui Penyuluhan hukum penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam masyarakat. Tujuan penyuluhan hukum adalah terciptanya budaya hukum dalam bentuk tertib, taat, dan patuh pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kehadiran Undang-Undang ITE ini sekalipun dipersepsikan dapat membatasi kebebasan berpendapat, namun di sisi lain justru Undang-Undang ITE ini memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan pemerintah terbebas dari komentar-komentar yang tidak bertanggungjawab yang ingin merusak hubungan pemerintah dan masyarakat (Siregar K. M. 2021).



Gambar 1. Sosialisasi isu-isu dampak negatif bagi remaja

UU ITE ini mempunyai permasalahan terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat 3 tentang larangan fitnah dan pencemaran nama baik serta ketentuan Pasal 28 ayat 2 tentang larangan kebencian. Kegiatan teknologi melalui media elektronik disebut dengan ruang siber yang meskipun bersifat virtual dapat juga dikategorikan sebagai tindakan perbuatan hukum nyata. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan selesai dari pukul 09.00-12.00. Tahapan selanjutnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM. Dimana diketahui hasil monitoring dan evaluasi terhadap peserta PKM diperoleh data bahwa peserta PKM sudah terbantu

dan memahami mengenai pemaparan PKM. Tahapan terakhir adalah tahapan pembuatan laporan PKM yang kemudian diikuti dengan luaran PKM yaitu pemuatan kegiatan PKM pada jurnal nasional.

Hasil dari penulisan ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang kaya dan terperinci mengenai dampak negatif media sosial terhadap remaja. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penulisan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai dampak negatif media sosial terhadap remaja. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi dari berbagai perspektif dan sumber, serta menyajikan analisis yang kaya dan informatif bagi pembaca.



Gambar 2. Foto bersama Peserta Sosialisasi isu-isu dampak negatif bagi remaja

Juvenile Delinquency adalah kenakalan remaja untuk korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh remaja mendapat perlindungan selama proses pidana berlangsung dengan diaturnya dalam UU No. 35 Tahun 2014 yaitu: upaya rehabilitasi (pemulihan) baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara yang telah menjadikannya sebagai korban penganiayaan. Remaja yang melakukan kejahatan akibat atas sebab dari penyalahgunaan media sosial juga terkena sanksi pidana. Hal ini apabila tidak ada pengawasan terhadap perilaku remaja oleh para orangtua akan

berakibat. Harus adanya penyampaian mengenai bahaya dalam menggunakan media sosial yang tidak baik. Karena ini tentu juga akan membuat rugi orangtua itu sendiri. Untuk mengantisipasi tindak kejahatan remaja perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan merubah pola asuh yang baik dari orangtua.

Upaya Perlindungan Hukum Pengaruh Negatif Media Sosial.

Bagaimana UU No. 19 Tahun 2016 melindungi remaja dari penyalahgunaan media sosial? Penegakan hukum, memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan melalui atau karena media sosial, seperti penyebaran informasi palsu, pelecehan, atau ancaman. Kolaborasi dengan platform media sosial, kerja sama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform media sosial untuk mengidentifikasi dan menghapus konten ilegal serta melindungi pengguna muda dari eksploitasi dan kejahatan online. Pengembangan keterampilan digital, memberdayakan remaja dengan keterampilan digital yang sehat, termasuk literasi media sosial dan kemampuan untuk mengidentifikasi risiko online. Intervensi dan rehabilitasi, mengembangkan program intervensi dan rehabilitasi khusus untuk remaja yang terlibat dalam kejahatan yang dipengaruhi oleh media sosial, untuk mencegah kejahatan berulang. Pengawasan orangtua dan pengasuhan, mendorong pengawasan aktif dan pengasuhan yang positif dari orang tua atau wali terhadap penggunaan media sosial oleh remaja. Penelitian dan pemantauan, melakukan penelitian terus-menerus tentang tren penggunaan media sosial di kalangan remaja dan dampaknya terhadap perilaku kejahatan, untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam perlindungan hukum.

Terkait dengan perlindungan anak di era digitalisasi ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Pasal 16A diatur bahwa: mengharuskan penyelenggara sistem elektronik untuk menggunakan teknologi dan langkah teknis operasional guna melindungi anak dari potensi bahaya yang dapat timbul dalam lingkungan digital. Ini mencakup memberikan informasi jelas mengenai batasan usia minimal penggunaan produk atau layanan digital, serta menyediakan mekanisme verifikasi pengguna anak dan pelaporan penyalahgunaan yang melanggar hak anak. Pasal 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengamanatkan bahwa identitas anak, baik sebagai korban maupun saksi, harus dirahasiakan dalam pemberitaan media, termasuk media elektronik. Identitas ini mencakup nama, alamat, wajah, dan informasi lain yang dapat mengungkapkan jati diri mereka. Ketentuan ini bertujuan untuk

melindungi anak dari dampak negatif yang bisa timbul akibat eksposur publik yang tidak terkendali.

Perlindungan ini diperlukan untuk mencegah ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dapat terjadi dalam media, sejalan dengan prinsip bahwa negara berfungsi sebagai negara hukum yang adil dan merata bagi semua warga negaranya. Secara lebih luas, perlindungan hukum dalam konteks Pasal 19 juga dapat dipahami melalui konsep perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif mencakup upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak, seperti penyebaran informasi yang merugikan, melalui regulasi yang membatasi akses publik terhadap identitas anak. Di sisi lain, perlindungan hukum represif melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, yang dilakukan oleh lembaga peradilan anak untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang terancam terlindungi dengan baik.

Di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) atau yang disebut dengan cyberlaw, digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dengan adanya undang-undang ITE tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan dapat melindungi bagi mereka yang menggunakan teknologi. Disamping itu, dalam keadaan tertentu dan membahayakan bagi mereka yang menjadi korban kejahatan teknologi juga berhak mendapatkan perlindungan hukum hal ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) Pasal 5 ayat (1). Selain mengatur tindak pidana cyber materil, UU ITE juga mengatur tindak pidana formil, khususnya dalam bidang penyidikan Pasal 42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam UU ITE dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan di dalam UU ITE. Artinya ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE.

Bentuk Kegiatan Pengabdian Masyarakat Penyuluhan Hukum Interaktif

Apa bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang efektif untuk mengatasi masalah ini? Sasaran: Pelajar SMP/SMA, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Materi Penjelasan isi Pasal 27

Ayat (3) UU ITE disertai contoh kasus nyata pelanggaran pasal tersebut. Sanksi hukum dan proses hukum yang bisa terjadi. Tips menghindari ujaran yang bisa dikategorikan pencemaran nama baik. Metode yang dilakukan dalam diskusi ceramah hukum, tanya jawab, simulasi kasus, dan diskusi kelompok. Media sosial saat ini menjadi sarana utama komunikasi remaja dan masyarakat umum. Namun, banyak yang belum memahami bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial termasuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan Kegiatan PKM Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, tentang batasan perilaku di media sosial. Menjelaskan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Mencegah penyebaran konten yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring. Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) UU ITE: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam pencegahan kejahatan digital, khususnya di kalangan remaja. Melalui pendekatan yang edukatif dan interaktif, diharapkan peserta tidak hanya memahami hukum, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Peran Masyarakat dan Orang Tua (Pendidik)

Apa peran masyarakat dan orang tua (pendidik) dalam menanggulangi dampak negatif media sosial terhadap remaja? Peran orang tua dan pendidik : Berperan sebagai panutan, tunjukkan bagaimana menggunakan platform tersebut dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Komunikasi bangun komunikasi terbuka dengan remaja tentang pengalaman. Pedoman; tetapkan aturan dan pedoman yang jelas mengenai penggunaan media sosial, seperti waktu penggunaan, jenis konten yang diperbolehkan, dan privasi. Jelaskan alasan di balik aturan tersebut agar remaja memahami pentingnya pengaturan tersebut. Edukasi tentang risiko; Berikan pengetahuan tentang risiko cyberbullying, privasi online, dan efek negatif lainnya yang dapat timbul dari penggunaan media sosial. Dorong remaja untuk mengadopsi sikap yang bijaksana dan menghadapi situasi tersebut dengan bijak. Peran guru sebagai pendidik dapat melakukan peran mereka untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap remaja dengan melarang penggunaan ponsel pintar di dalam kelas, orang tua dapat menetapkan batasan kapan dan berapa banyak waktu yang dapat dihabiskan anak-anak mereka di media sosial, pembuat kebijakan dapat mengambil tindakan melalui legislasi

dan penjangkauan, dan anggota masyarakat dapat bekerja sama untuk membuat lingkungan mereka lebih aman dan lebih sehat bagi remaja (Renindita & Suherman; 2024).

Hasil penelitian (Raihan & Hasanah; 2024) menunjukkan bahwa Media sosial adalah media yang sering dipakai oleh masyarakat di semua kalangan, media sosial memiliki pengaruh positif atau negatif bagi penggunanya dan selain itu media sosial dapat memengaruhi akhlak dari seseorang. Individu dapat memunculkan kecanduan media sosial berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penguasaan terhadap tingkah lakunya atau kontrol diri. Dampak negatif media sosial pada anak meliputi perkembangan yang terhambat, masalah kesehatan, peningkatan risiko perilaku kriminal dan *cyberbullying*, gangguan kemampuan berbahasa, dan perbandingan yang tidak sehat dengan orang lain. Perlunya kolaborasi aktif antara orang tua dan pendidik untuk membimbing penggunaan media sosial, Memanfaatkan Pengaturan Kontrol Orangtua, Membuat Kesepakatan Penggunaan Media Sosial terkait waktu, jenis konten yang diakses, dan aturan penggunaan media sosial, Menggunakan Aplikasi Pemantauan, Memberikan Edukasi tentang Keamanan dan Etika Berinternet (Dzikri, dkk; 2024). Dampak negatif dari penggunaan media sosial antara lain, adanya rasa kesepian dan gangguan emosi, stres, kecanduan dan ketergantungan dalam penggunaan media sosial, perundungan siber atau cyber bullying pada remaja, dan menurunkan kualitas berpikir kritis remaja (Ilat, dkk; 2023). Dampak negatif dari media sosial itu juga akan mempengaruhi terhadap penurunan nilai moral dan etika generasi muda (Aprilistya, dkk; 2023).

Solusi agar remaja dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana: 1) Tetapkan batasan waktu yang sehat: Tentukan waktu yang ditentukan untuk penggunaan media sosial. Dorong remaja untuk mengalokasikan waktu yang seimbang antara kegiatan online dan offline. 2) Bangun kesadaran tentang dampak emosional; ajak remaja untuk refleksi diri tentang bagaimana konten media sosial dapat mempengaruhi perasaan mereka. Dorong mereka untuk mengikuti akun yang positif dan inspiratif serta menghindari konten yang berpotensi merugikan kesejahteraan emosional mereka. 3) Kembangkan kemampuan kritis: ajarkan remaja untuk melihat secara kritis apa yang mereka konsumsi di media sosial. Dorong mereka untuk mempertanyakan informasi yang tidak valid, mengenali adanya manipulasi gambar, dan memahami bahwa apa yang ditampilkan di media sosial mungkin tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya. 4) Berikan pemahaman tentang privasi online; Sosialisasikan pentingnya menjaga privasi dan keamanan di media sosial. Ajarkan

remaja tentang pengaturan privasi dan bagaimana membatasi informasi pribadi yang mereka bagikan. 5) Fokus pada interaksi sosial offline; dorong remaja untuk terlibat dalam kegiatan di luar ruangan, berinteraksi dengan teman secara langsung, dan mengembangkan keterampilan sosial yang sehat di dunia nyata. 6) Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan komunitas. Selain upaya hukum, edukasi digital bagi orang tua dan anak-anak tentang penggunaan internet yang aman juga harus ditingkatkan. Pengawasan orang tua dalam penggunaan media sosial oleh anak-anak sangatlah krusial, serta memberikan pemahaman kepada anak-anak mengenai bahaya dan risiko konten digital. Kombinasi antara regulasi yang ketat dan edukasi yang tepat diharapkan dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak. Solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran remaja tentang penggunaan yang bertanggung jawab dan mengembangkan keterampilan literasi media. Pendidikan tentang risiko dan manfaat penggunaan media sosial perlu diberikan kepada remaja, serta strategi pengelolaan waktu dan kontrol diri dalam penggunaannya (Ilat, dkk; 2023). Solusi untuk meningkatkan nilai moral dan etika generasi muda, diantaranya dengan menggunakan media sosial secara bijak, membangun algoritma media social yang positif, dan meningkatkan interaksi secara langsung antar sesame (Aprilistya, dkk. 2023).

5. KESIMPULAN

Media sosial merupakan media online yang penggunaanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat jejaring sosial. Pengguna jejaring sosial ini mayoritas adalah remaja, yang penggunaannya masih memerlukan pengawasan orang tua karena adanya dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah penggunaan media sosial sendiri membuat pribadi remaja menjadi malas dan jarang bersosialisasi secara tatap muka langsung dengan orang lain sehingga berpotensi membuat remaja menjadi pribadi yang anti sosial, kecanduan yang berujung pada berkurangnya efisiensi waktu, konsumsi, kesehatan mental remaja, mempengaruhi terhadap penurunan nilai moral dan etika generasi muda, menurunkan kualitas berpikir kritis remaja, dan mudahnya terpengaruh oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya. Usia remaja saat ini dengan penggunaan media sosialnya sangat perlu mendapat perhatian. Masa remaja merupakan masa transisi yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional dan psikologis. Dari segi hukum, mereka yang melakukan kejahatan melalui media sosial akan dituntut. Untuk mencegah terjadinya

kenakalan remaja, perlu dilakukan pengawasan dan pendampingan terhadap remaja dengan cara mengubah pola asuh orang tua yang baik.

Perlu dilakukan kajian mendalam mengenai aspek hukum terkait kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan remaja di media sosial, serta edukasi hukum yang telah diterapkan untuk mencegahnya; Peneliti selanjutnya juga dianjurkan untuk mengeksplorasi strategi intervensi berbasis teknologi, seperti aplikasi pengawasan digital atau program literasi digital, sebagai solusi untuk mengurangi dampak negatif media sosial pada remaja; Peneliti dapat membandingkan dampak media sosial pada berbagai kelompok usia remaja (misalnya usia awal, pertengahan, dan akhir remaja) untuk melihat perbedaan tingkat pengaruhnya berdasarkan perkembangan emosional dan psikologis; Disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana dampak media sosial terhadap efisiensi waktu, konsumsi, dan kesehatan mental remaja secara lebih terukur dan objektif.

Orang tua perlu lebih aktif dalam mengawasi dan mendampingi penggunaan media sosial oleh remaja, Pengawasan ini tidak hanya bersifat membatasi, tetapi juga memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari media sosial; Penerapan Pola Asuh yang Tepat, Pola asuh orang tua harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Orang tua perlu mengadopsi pola asuh yang komunikatif, terbuka, dan mendukung, agar remaja merasa nyaman untuk berdiskusi dan mendapatkan bimbingan yang positif; Diperlukan program edukasi digital di lingkungan sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital remaja, agar mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh informasi palsu; Lembaga pendidikan dan keluarga perlu memberikan perhatian terhadap kesehatan mental remaja yang dapat terganggu akibat kecanduan media sosial. Pendekatan konseling dan kegiatan positif perlu diintensifkan; Remaja harus diberikan pemahaman hukum tentang konsekuensi dari tindakan melanggar hukum di media sosial, agar mereka menyadari batasan dan tanggung jawab dalam berinternet.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa persiapan sampai pada penyusunan artikel ini, sangatlah sulit bagi Kami untuk menyelesaikan artikel ini. Oleh karena itu, Kami menyampaikan terimakasih kepada Orang tua dan keluarga Kami

yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral. Semua pihak, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak dapat menyebutkan secara individual kontributor yang menawarkan dukungan moral dalam melakukan penulisan artikel ini. Akhir kata, Kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga artikel ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akasian, S. C., dkk, (2020). “Pengaruh Musik terhadap Kualitas Tidur pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana”. *Jurnal Kedokteran Meditek*, 26, No. 3:123,doi.org/10.36452/jkdoktmeditek.v26i3.1906.
- Aprilistya, dkk. (2023). “Dampak Media Sosial terhadap Penurunan Nilai Moral dan Etika Generasi Muda”. *Jurnal Indigenous*. 2(2), 150-157. E-ISSN: 2746-3662. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/79375/pdf>.
- Ayub M., & Sulaeman S.F;2021). “Dampak Media Sosial terhadap interaksi sosial pada remaja: Kajian Sistematis”. *Jurnal Penelitian Bimbingan dan Konseling*. 7(1); 21-32 doi: <http://dx.doi.org/10.30870/jpbk.v7i1.14610>.
- Dzikri M. R., Aisyah S., & Mahfuzah A. (2024). “Dampak Positif dan Negatif Media Sosial terhadap Perilaku Siswa Madrasah Ibtidaiyah”. *Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah DARRIS*. 7(2), 131-145. doi: 10.47732/darris.v7i2.563.
- Fitrialis, R., dkk, (2024). “Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Remaja”. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*, 3 No. 2. 33, [doi.org/doi.org/10.30630/jabei.v3i2.237](https://doi.org/10.30630/jabei.v3i2.237).
- Firmansyah H., Rondo P. A.M., Dummas T. N., & Liandi A., (2022). “Pemahaman UU ITE Bagi Generasi Milenial Dalam Postingan Di Sosial Media”. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PKM. Penguatan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian. Hal. 202-208.
- Habibi A., dkk, (2021). “Hubungan Kebiasaan Bermain Game Online dengan Kualitas Tidur Remaja pada Kelas XI di SMKN 1 Seruyan Tengah”, *Jurnal Borneo Cendekia*, 5 No. 1: 28 <https://journal.stikesborneocendekiamedika.ac.id/index.php/jbc/article/view/219>
- Hilmy M. A, .& Najicha F. U. (2022). “Pengaruh dari Adanya Undang-Undang Informasi dan

- Transaksi Elektronik pada Penduduk Indonesia”. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(1), 1410-1415. E-ISSN: 2723-2328. doi.org/10.31316/jk.v6i1.2684.
- Ilat, dkk. (2023). “Dampak Penggunaan Media Sosial bagi Kesehatan Mental Remaja”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 9(10), 830-837. doi.org/10.5281/zenodo.10276920.
- Isnawan F., (2023). “Tinjauan Hukum Pidana Indonesia terhadap Tindakan Cyberbullying yang dilakukan oleh Remaja”. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 4(1), 145-163. doi: https://10.55637/juinhum.4.1.6700.145-163.
- Kirbianti W. K. E, dkk, (2025). “Cyberbullying Victimization dan Kesehatan Mental Remaja”, *Jurnal Ners LENTERA* 13, No. 1: 84, doi.org/10.33508/ners.v13i1. journal.ukwms.ac.id/index.php/NERS/issue/view/651.
- Manuputty, JC.dkk, (2019).“Hubungan Antara Kecanduan Bermain Game Online dengan Kualitas Tidur pada Gamer Online Pengguna Komputer di Warung Internet M2G Supernova Malalayang”, *Jurnal KESMAS* 8, No.7: 65.
- Pratama A. dkk, (2024). “Dampak UU ITE Terhadap Interaksi Masyarakat Di Media Sosial”. *Legal System Journal Cendekiawan Muda Sriwijaya*. 1(2). 21-33. DOI: 10.70656/ljs.v1i2.130.
- Raihan & Hasanah. (2024). “Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Di Era Globalisasi”. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*. 2(2), 301-315. doi.org/10.61132/jbpai.v2i2.264.
- Renindita & Suherman. (2024). “Dampak Negatif Sosial Media Terhadap Anak Dibawah Umur”. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik JKHKP*. 2(1), 147-164. doi: https://doi.org/10.62379/c7q9s144.
- Reswari P. A. D & Fahham A. M, “Perundungan Daring (cyberbullying) pada Anak”, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Maret-2025-2480.pdf. Diakses pada 28 Mei 2025.
- Rumondor A. M. S, dkk, (2024). “Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* 13, No. 4
- Samiyono S., dkk, (2023). “Dampak Penggunaan Media Sosial Ditinjau dari Aspek Hukum dan Kesehatan Terhadap Perkembangan Anak Remaja di Indonesia”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pro Bono* 3, No. 2: 144, E-ISSN: 3063-9271.

<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpb/article/view/38452>.

- Sembiring, dkk, (2024). “Dampak Negatif Teknologi Terhadap Lingkungan Remaja”, *Indonesian Research Journal on Education IRJE* 4, No. 4: 2785. e-ISSN: 2775 – 8672. doi: <https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1521>. <https://irje.org/index.php/irje>.
- Siregar K. M. (2021). “Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidempuan. 7 (2). 217-240. doi.org/10.24952/almaqasid.v7i2.4614.